


# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM BULU MATA (*EYELASH EXTENSION*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro)**

**Oleh:  
AJENG SITI FATIMAH  
NPM.1502090111**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM  
BULU MATA (*EYELASH EXTENSION*)**

**(Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota  
Metro)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
AJENG SITI FATIMAH  
NPM. 1502090111**

**Pembimbing I : Drs. A.Jamil, M.Sy  
Pembimbing II : Hotman, M.E.Sy**

**Jurusan : Hukum Ekonomi syariah  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H/2020 M  
ABSTRAK**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM  
BULU MATA (*EYELASH EXTENSION*) (Studi Kasus di  
Klinik Kecantikan *Rannia Beauty Skin* Kota Metro)**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah**  
NPM : 1502090111  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 098903 1 004



**Hotman, M.E.Sy**  
NIDN. 2011098002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metroinj.ac.id](http://www.metroinj.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 102/h. 28-2/0/pp. 00.9/61/2026

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM BULU MATA (*EYELASH EXTENSION*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro. Disusun oleh Ajeng Siti Fatimah, NPM 1502090111, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Senin / 30 Desember 2019.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH., MA

Penguji II : Hotman, M.E.Sy.

Sekretaris : Hendra Irawan, M.H.

()  
()  
()  
()  
()

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19540104 199903 1 004

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION)**

**(Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro)**

**Oleh:  
Ajeng Siti Fatimah**

Muamalah merupakan kegiatan yang selalu dijumpai dalam kegiatan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk lebih kreatif dan inovatif apalagi jika ingin mengembangkan suatu usaha. Dalam bermuamalah tidak semua umat muslim mengetahui konsep muamalah yang baik dan benar. Salah satunya adalah *treatment* tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro. Pelaksanaan upah mengupah antara karyawan dan pemilik Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro apakah sudah memenuhi rukun dan syarat upah menurut Islam dan bagaimanakah upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) jika ditinjau menurut hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upah Tanam Bulu Mata (*eyelash extension*) pada Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) pada klinik kecantikan Rannia Beauty Skin Metro.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis secara induktif dengan pengolahan data dengan cara editing dan klasifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan upah di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro diperbolehkan menurut Hukum Islam. Tanam bulu mata dikategorikan dalam menyambung rambut karena menambah jumlah helai dan volume rambut yang tujuannya untuk mempercantik diri. Meskipun sebagian ulama mengharamkan menyambung rambut walaupun dengan bahan sintesis sekalipun. Namun apabila dikaitkan dengan latar belakang para imam madzhab yang berbeda-beda dan dikaitkan dengan studi Islam kontemporer, hukum suatu bentuk muamalah dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bekerja sebagai penanam bulu mata di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro diperbolehkan karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang baik karena tidak merugikan baik untuk pekerjanya maupun pemilik Klinik Kecantikan tersebut.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Siti Fatimah

NPM : 1502090111

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Yang menyatakan,



Ajeng Siti Fatimah

NPM. 1502090111

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

(Q.S. Al-Baqarah: 168).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan dan memberikan Ridho-Nya dalam segala hal selama perjalanan hidup ini.
2. Kedua Orangtuaku tercinta, Ayahanda Asrofar Toni yang selalu memberi *support* dan Ibunda Mayang Sunistik (Alm) yang menjadi salah satu motivasiku untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kakek dan Nenek ku tercinta, Bapak Daryanto dan Ibu Nurjanah yang merawat serta mendidik ku dengan penuh kasih sayang serta mengorbankan seluruhnya baik materil, waktu, tenaga dan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku yakin bahwa ridho Allah adalah keridhoan kalian berdua, karena kalian adalah pengganti orangtuaku.
4. Tanteku tercinta, Rara Wati dan Ana Mardiana yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik materil maupun do'a
5. Seluruh keluarga besarku tersayang, yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku tercinta Linda Fitriani, Choirunnisa, Dwi Fitrianiingsih, Miftahul Jannah Istihar, Ayuningtyas, yang telah banyak memberikan *support* dan bersedia untuk direpotkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatharib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak SAinul, S.H, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs.A.Jamil, M.Sy Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak Hotman, M.E.Sy selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
6. Kepada seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini.

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Metro, Desember 2019  
Peneliti  
  
Ajeng Siti Fatimah  
NPM. 1502090111

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	10
1. Pengertian Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	10
2. Dasar Hukum Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	11
3. Macam-Macam Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	12
4. Rukun dan Syarat Upah .....	13
5. Jasa (Upah) Yang Dilarang .....	16
B. Tanam Bulu Mata ( <i>Eyelash Extension</i> ) .....	17
1. Pengertian Tanam Bulu Mata.....	17
2. Sejarah Tanam Bulu Mata.....	17
3. Hukum Tanam Bulu Mata Menurut Islam .....	18

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian .....	23
B. Sumber Data.....	24
1. Data Primer .....	24
2. Data Sekunder .....	24
C. Metode Pengumpulan Data .....	26
1. Wawancara.....	26
2. Dokumentasi .....	27
D. Teknik Analisis Data.....	27

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah Berdirinya Rannia <i>Beauty Skin</i> Metro.....	28
B. Pelaksanaan Upah (gaji) di Rannia <i>Beauty Skin</i> Metro .....	31
C. Analisis Upah Tanam Bulu Mata di Klinik Kecantikan Rannia <i>Beauty Skin</i> Metro .....	32
1. Hukum Tanam Bulu Mata menurut Islam .....	32
2. Hukum Upah Tanam Bulu Mata menurut Islam.....	36

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	43

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Perawatan Kecantikan di Rannia <i>Beauty Skin</i> Metro.....	28
Tabel 2 Jenis Perawatan Kecantikan di Rannia <i>Beauty Skin</i> Metro .....	30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-Foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Dalam agama Islam terdapat sumber hukum yaitu Al-qur'an, sunnah dan juga ijtihad para ulama yang berisi larangan dan anjuran yang berlaku tidak hanya untuk umat Islam, tetapi bagi seluruh umat. Larangan dan anjuran yang dibuat tidak hanya sebagai aturan semata, namun bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tak hanya dalam konteks ibadah, Al-qur'an juga mengatur tentang pola hidup antara manusia satu dengan manusia lainnya atau biasa disebut dengan muamalah.

Manusia harus dapat memahami bagaimana konteks muamalah yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Muamalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis dan juga ijtihad para ulama. Muamalah dapat dijumpai baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai di masyarakat, manusia melakukan kegiatan ekonomi tanpa didasari dengan prinsip-prinsip muamalah yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Aturan yang dibuat dalam hukum Islam tidak hanya berlaku sebagai aturan semata, namun memiliki manfaat yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah memberikan aturan bertujuan agar manusia terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Pada era modernisasi saat ini, terlalu banyak manusia yang semakin tidak bersyukur akan kesempurnaannya. Berbagai macam cara mereka lakukan agar penampilan mereka selalu terlihat sempurna. Manusia saling bersaing baik dari segi kemampuan maupun penampilan agar terlihat *up to date*. Banyak hal yang dilakukan manusia dalam hal mengikuti perkembangan zaman, salah satunya yaitu dengan mengubah bentuk anggota tubuh yang bertujuan untuk memperindah bentuk dan warna asli yang dimiliki oleh manusia tersebut. Banyak cara yang dilakukan mulai dari menggunakan aksesoris yang berlebihan pada anggota tubuh hingga melakukan operasi plastik yang tentunya memiliki risiko yang cukup besar bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia itu sendiri.

Belakangan ini, terdapat beberapa macam *treatment* kecantikan yang sedang *booming* di kalangan masyarakat. Tak hanya di kalangan wanita dewasa, para remaja hingga lansia banyak yang tergiur untuk melakukan *treatment* ini. *Treatment* tersebut adalah tanam bulu mata (*eyelash extension*). *Treatment* ini sangat menjamur di semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah keatas maupun masyarakat kalangan menengah kebawah. Seluruh kalangan masyarakat dapat melakukan *treatment* ini. Para wanita tertarik untuk melakukan *treatment* ini karena mereka menginginkan bulu mata yang lentik dan cantik tanpa harus membutuhkan waktu yang lama.

Pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) dibutuhkan bantuan orang lain untuk memasangnya. Biasanya para konsumen datang ke klinik

kecantikan dan meminta untuk dipasangkan tanam bulu mata. Pada suatu klinik kecantikan pasti memiliki karyawan untuk melakukan *treatment* yang diminta oleh para konsumen. Seorang pemilik klinik kecantikan membayar karyawannya untuk melakukan *treatment* dengan membayar para karyawan melalui sistem gaji (upah).

Upah adalah pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>1</sup> Menurut Mulyadi, upah merupakan pembayaran atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.<sup>2</sup> Gaji merupakan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, dan sebagainya. Sedangkan upah merupakan pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, buruh kasar, dan sejenisnya.<sup>3</sup>

Menurut para ahli ekonomi upah dibagi menjadi menjadi upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1250.

<sup>2</sup> Mulyadi, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 373.

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 350.

membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Beberapa faktor yang menimbulkan perbedaan upah bagi karyawan diantaranya:

1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran tenaga kerja
2. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan
3. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan
4. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan
5. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja<sup>4</sup>

Akad *ijarah* adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'.<sup>5</sup> Sedangkan *ujrah* menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.<sup>6</sup>

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu:

1. Syarat wujud (*syurut al-in'iqad*)
2. Syarat berlaku (*syurut al-nafadz*)
3. Syarat sah (*syurut al-Sihhah*)
4. Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Penjualan jasa (upah) dibenarkan dalam agama islam, namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak mengarah pada hal-hal yang

---

<sup>4</sup> Ibid, 351.

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

dilarang. Berikut ini penjualan jasa yang tidak diperbolehkan berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW<sup>7</sup>:

1. Hasil penjualan anjing
2. Hasil dari pekerja seks
3. Upah meramal

Penjualan jasa diperbolehkan dengan syarat objek penjualan jasa tidak melanggar ketentuan norma dan tidak memberikan peluang untuk mempermudah orang melakukan sesuatu yang dilarang, serta tidak mencari keuntungan dari kesulitan orang lain.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, contohnya seperti para pengajar Al-qur'an, guru-guru di sekolah, dosen, dan lainnya. Pekerjaan tersebut diperbolehkan karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti berdagang, bertani, dan sebagainya karena waktu mereka habis untuk mengajar.<sup>8</sup>

Tanam bulu mata dilakukan agar bulu mata yang dimiliki lebih lebat, lentik dan indah dipandang. Tanam Bulu Mata merupakan suatu bentuk muamalah, yaitu kegiatan manusia yang berhubungan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik

---

<sup>7</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44-46.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Cipayung: Tinta Abadi Gemilang), 151.

langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat terdapat salah satu *treatment* yang sedang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu tanam bulu mata (*eyelash extension*). Para karyawan di klinik kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat mendapatkan gaji (upah) bulanan dari pekerjaannya. Pemberian upah/gaji di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* diberikan sesuai dengan lama atau tidaknya bekerja di klinik kecantikan tersebut. Perbedaan pendapat para ulama mengasilkan pro dan kontra terhadap diperbolehkannya tanam bulu mata dalam Islam, lalu apakah upah mengupah dalam menanam bulu mata diperbolehkan menurut agama Islam?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro)”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upah (*ijarah*) Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) pada Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro?

---

<sup>9</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi*,5.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) pada klinik kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### a. Secara Teoritis

Sebagai pengembangan khasanah keilmuan tentang upah khususnya tentang upah tanam bulu mata (*eyelash extension*).

##### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian (mahasiswa) yang akan meneliti tentang upah-mengupah dengan variabel lain dan sebagai pelengkap referensi skripsi di perpustakaan IAIN Metro.

### **D. Penelitian Relevan**

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian Diah Ayu Pangestuti (UIN Raden Intan, 2018) yang berjudul “Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam” menunjukkan bahwa Jual beli dan Pemakaian Rambut Sambung tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan dalam bermuamalah merupakan hal yang

tidak diperbolehkan dalam Islam. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis buat adalah hukum jual beli dan pemakaian rambut sambung dengan hukum upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) menurut tinjauan hukum Islam<sup>10</sup>.

2. Hasil penelitian Laily Nurindah (UIN Raden Fatah, 2017) yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk *hair extension* pada salon Revy” Penelitian ini berkesimpulan terhadap mekanisme jual beli rambut menurut hukum Islam yang memanfaatkan rambut yang dibeli untuk dijual kembali untuk *hair extension* ditinjau dari objek akadnya menjadi tidak sah karena syarat dan rukun jual beli pada jual beli rambut tidak terpenuhi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu dari objek yang dihalaal atau haram menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang di tinjau adalah jual beli rambut menurut hukum Islam sedangkan yang penelitian yang penulis buat merupakan jasa upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) berdasarkan tinjauan hukum islam.<sup>11</sup>
3. Hasil penelitian Heriyanto (IAIN Tulung Agung, 2010) yang berjudul “Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno *Beauty Treatment* Jalan Ambarasri No.332 Sleman

---

<sup>10</sup>Diah Ayu Pangestuti, “*Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Raden Intan Lampung” dalam <http://repository.radenintan.ac.id/3641/1/skripsi%20pdf.pdf> diunduh pada 30 April 2019.

<sup>11</sup>Laily Nurindah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk hair extension pada salon Revy*, IAIN Tulung Agung.” dalam <https://http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8749/5/BAB%20II.pdf> diunduh pada 30 April 2019.

Yogyakarta).” Skripsi ini berkesimpulan praktik jual beli rambut di salon Dianseno *Beauty Treatment* jika ditinjau dari segi objek akadnya menjadi batal atau tidak sah, dikarenakan ada satu poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya harus bermanfaat sedangkan obyek atau barang yaitu rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu pada objeknya yang berasal dari rambut, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang jual beli rambut persepektif hukum islam dan pada penelitian yang penulis buat membahas tentang upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) menurut tinjauan hukum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Heriyanto, “*Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam di Salon Dianseno Beauty Treatment*,” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. dalam <https://http://digilib.uinsuka.ac.id/5356/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diunduh pada 30 April 2019.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Upah

##### 1. Pengertian Upah

*Upah (Al-Ijarah)* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>1</sup> Menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sewa-menyewa memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang.<sup>2</sup> Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, definisi ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 85.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, 1057.

<sup>3</sup> Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*(Depok: Prenadamedia Group, 2009), 16.

- c. Menurut Al-Syarbini, ijarah adalah Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'.
- d. Ensiklopedi Fiqh mendefinisikan ijarah sebagai akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu. Berbagai pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa upah (*ijarah*) adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat atas suatu barang atau jasa yang halal dan jelas.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah

Para Ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan sebagaimana dalam Firman Allah SWT :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qhashash : 26)<sup>5</sup>

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ <sup>ط</sup> ...

Artinya : “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, 102.

<sup>5</sup> Q.S. Al-qhashash : 26

(Q.S. At-talaq : 6)<sup>6</sup>

Dasar hukum upah berdasarkan Hadis Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْإِجَارَةَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْفُهُ

Artinya : “Dari abdullah bin umar ia berkata rasulullah SAW bersabda:

berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

(HR. Ibnu Majah).<sup>7</sup>

### 3. Macam-Macam Ijarah

#### a. Ijarah atas ‘ain (benda)

Yaitu menyewa manfaat ‘ain benda yang disebutkan ciri-cirinya, seperti menyewa tanah untuk ditanam, menyewa rumah untuk ditempati, dan sebagainya. Hal ini dinamakan sewa-menyewa.<sup>8</sup>

#### b. Ijarah atas pengakuan akan tenaga

Yaitu mengupah pekerjaan untuk dikerjakan, menurut pengakuan pekerja pekerjaan itu akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu menurut upah yang telah ditentukan. Seperti seorang penjahit, buruh cuci, dan sebagainya. Hal ini disebut sebagai upah-mengupah.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Q.S. At-talaq : 6.

<sup>7</sup> Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)*, VII/398, hadis nomor 2537: Lihat juga Jalaluddin al-Suyuti, *Jami’ al-Ahadis (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)*, V/61, hadis nomor 3738.

<sup>8</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005)*, 482.

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### 4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

##### a. Rukun *Ijarah*

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 rukun *ijarah* yaitu:<sup>10</sup>

- 1) *Sighah Ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 295 rukun *ijarah* adalah:

- 1) Pihak yang berakad harus cakap hukum
- 2) Akad *ijarah* dapat dilakukan bertatap muka ataupun jarak jauh
- 3) Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya
- 4) Penggunaan mu'ajir harus dicantumkan dalam akad
- 5) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan
- 6) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal
- 7) Harga *ijarah* yang wajar adalah harga yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*, 105.

<sup>11</sup> Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum.*, 86- 88.

b. Syarat *Ijarah*

Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu :

1) Syarat Wujud

Syarat wujud yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu pelaku akad adalah orang yang berakal. Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijarah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil (*tidak mumayyiz*) adalah tidak sah.<sup>12</sup>

2) Syarat Berlaku

Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan. Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa.<sup>13</sup>

3) Syarat Sah

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kerelaan Kedua Pelaku Akad
- b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011 ), 389.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'
- d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* (upah) dibolehkan secara syara'
- e) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya
- g) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijarah*<sup>14</sup>

#### 4) Syarat Objek Akad

Apabila objek akad termasuk barang bergerak, maka disyaratkan terjadinya penerimaan. Jika tidak, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan apabila objek akad adalah barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut harus diperbolehkan menurut hukum syara' (tidak diharamkan).<sup>15</sup>

#### c. Syarat-Syarat Upah

Ada dua macam syarat upah yaitu:

- a) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui

---

<sup>14</sup> *ibid.*, 390.

<sup>15</sup> *ibid.*, 400.

Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah tersebut merupakan barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya.<sup>16</sup>

- b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad).

Maksud dari syarat ini sebagai contohnya yaitu misalkan *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, pertanian dibayar dengan pertanian.<sup>17</sup>

## 5. Jasa (Upah) Yang Dilarang

Penjualan jasa (upah) diperbolehkan dalam islam, namun terdapat hal yang harus diperhatikan agar jasa yang digunakan tidak mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw, usaha penjualan jasa (upah) yang tidak diperbolehkan ada 3 jenis yaitu:

- a. Hasil penjualan anjing

Adanya larangan Rasul memakan hasil penjualan anjing menunjukkan adanya larangan yang sangat ketat terhadap larangan penjualan anjing. Anjing tidak termasuk objek jual beli yang dibenarkan dalam Islam.<sup>18</sup>

- b. Hasil dari pekerja seks

Dalam Islam, jangankan menjadikan PSK sebagai profesi atau cara untuk mencari nafkah, melakukan perbuatan zina saja merupakan dosa besar. Menjadi PSK sebagai cara untuk mencari biaya kehidupan

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu.*, 400

<sup>17</sup> *Ibid.*, 404.

<sup>18</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, 44.

pada dasarnya membuka peluang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakukan perzinaan.<sup>19</sup>

c. Upah meramal

Meramal banyak dijadikan salah satu alternatif profesi yang dipilih karena penghasilan yang diperoleh oleh seorang peramal tidak kecil dan tidak banyak menguras tenaga. Pelarangan ini disebabkan karena pekerjaan ini dapat mendorong seseorang untuk mendahului ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuknya. Bahkan profesi ini dapat mendorong seseorang untuk keliru dan dapat merusak akidah seseorang.<sup>20</sup>

Objek penjualan jasa (upah) diatas merupakan sesuatu yang melanggar ketentuan norma dan memberikan peluang seseorang untuk mempermudah orang melakukan sesuatu yang dilarang serta mencari keuntungan dari kesulitan orang lain.

## **B. Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)**

### **1. Pengertian Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)**

Bulu mata yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di tepi kelopak mata. Tanam bulu mata (*eyelash extension*) merupakan proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal dan lentik. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. *Eyelash extension* (tanam bulu mata) bisa bertahan selama 1 - 3 bulan.<sup>21</sup> Tanam bulu mata (*eyelash extension*) merupakan salah satu cara yang dipilih oleh banyak kaum wanita untuk mempermudah dalam menghias diri (*makeup*). Mereka memilih tanam

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> <https://journal.sociolla.com/bjglossary/eyelash-extension/> diunduh pada 30 April 2019.

bulu mata untuk mempersingkat waktu agar lebih cepat dalam menghias diri.

## 2. Sejarah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)

Menurut sejarah, tanam bulu mata (*eyelash extension*) sudah ada sejak tahun 1882. Pada salah satu artikel yang ditulis oleh Henry Labouchere, para wanita Paris melakukan tanam bulu mata dengan cara yang ekstrim yaitu dengan menjahit rambut ke kelopak mata. Seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, memperkenalkan cara ekstensi bulu mata yang lebih praktis dan tak menyakitkan.<sup>22</sup>

Pada tahun 2004, Amerika Serikat yang kali pertama mendeklarasikan menemukan teknik tanam bulu mata. Namun, sebenarnya negara Asia Timur khususnya Korea Selatan yang mempopulerkan ekstensi bulu mata dengan teknik baru, yakni menanam bulu mata palsu helai per helai. Sementara itu, di Indonesia, tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar tahun 2010. Namun, tren menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016, peminat tanam bulu mata terus meningkat.<sup>23</sup>

## 3. Hukum Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Menurut Islam

Tanam Bulu Mata merupakan salah satu bentuk tabarruj. Tabarruj adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasan atau kecantikannya serta sesuatu yang wajib ditutupinya yang membangkitkan syahwat laki-

---

<sup>22</sup> <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/Yuk.Simak.Sejarah.Ditemukannya.Tanam.Bulu.Mata.di.Dunia>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019

<sup>23</sup> <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/Yuk.Simak.Sejarah.Ditemukannya.Tanam.Bulu.Mata.di.Dunia>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019

laki.<sup>24</sup> Dengan demikian hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. Al-Ahzab : 33)<sup>25</sup>

Melakukan *eyelash extension* (Tanam Bulu Mata) adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Allah SWT karena seorang wanita menambah volume dan kelentikan bulu matanya agar dipandang cantik dan bertujuan untuk menarik perhatian terutama kepada kaum laki-laki. Hal tersebut dilarang sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), 427.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Ahzab : 33

نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ  
 أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
 لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
 تَفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur : 31)<sup>26</sup>

*Eyesh extension* (Tanam Bulu Mata) termasuk kedalam kategori menyambung rambut yaitu menambah jumlah helai bulu mata agar terlihat lebih lentik dan lebih cantik. Menyambung rambut termasuk kedalam kegiatan yang dilarang sebagaimana dalam Hadis Rasulullah SAW :

<sup>26</sup> Q.S. An-Nur : 31.

حَدِيثُ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَاَمْرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا؟ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)).

Artinya: “Asma’ ra. Berkata: Seorang wanita Tanya pada Nabi saw.: Ya Rasulullah, putriku menderita sakit panas (dabak) sehingga rontok rambutnya, dan kini aku akan kawinkan. Apakah boleh aku sambung rambutnya (aku beri cemara)? Jawab Nabi saw.: Allah mengutuk pada yang menyambung dan yang disambung rambutnya”. (H.R. Bukhari-Muslim no.1375)<sup>27</sup>

Madzhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila seseorang menyambung rambutnya dengan bulu, rambut hewan, atau rambut dari bahan plastik. Ulama dari Madzhab ini berpendapat bahwa dalil dari nash hanya menyebut melarang untuk menyambung dengan rambut manusia saja.<sup>28</sup>

Madzhab maliki berbeda pendapat. Madzhab ini secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadist:

حَدِيثُ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَاَمْرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا؟ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)).

Artinya: “Asma’ ra. Berkata: Seorang wanita Tanya pada Nabi saw.: Ya Rasulullah, putriku menderita sakit panas

<sup>27</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 755.

<sup>28</sup> Asma’ Karimah, *Adab Muslimah Berhias* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 62.

(dabak) sehingga rontok rambutnya, dan kini aku akan kawinkan. Apakah boleh aku sambung rambutnya (aku beri cemara)? Jawab Nabi saw.: Allah mengutuk pada yang menyambung dan yang disambung rambutnya”. (H.R. Bukhari-Muslim no.1375).<sup>29</sup>

Mazhab Syafi’i membedakan Hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Bagi wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Madzhab ini tetap mengharamkan.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Madzhab Hambali, menyambung rambut baik dengan rambut manusia ataupun tidak, hukumnya adalah haram. Sebagaimana terdapat dalam Kitab Mugni karya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa menyambung rambut adalah sesuatu yang diharamkan karena terdapat unsur penipuan didalamnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari.*, 755.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 63.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 64.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan cara wawancara dan dokumentasi.<sup>1</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro, mengenai faktor penyebab seseorang melakukan pekerjaan menanam bulu mata (*eyelash extension*) dan bagaimana pelaksanaan tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Penelitian Deskriptif analisis ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap upah tanam

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), ed, Rev, cet, 18, 173.

<sup>2</sup> Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

bulu mata yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>3</sup> Maka data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan para karyawan maupun yang bekerja sebagai penanam bulu mata di klinik kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu penelitian.<sup>4</sup> Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji seperti:

- a. Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- b. Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- c. Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi I*, Depok: Prenada Media Group, 2017.

---

<sup>3</sup> Suryabrata Sumandi, *Metode Penelitian*, cet. Ke II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 10.

<sup>4</sup> *ibid*

- d. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.<sup>5</sup> Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan tiga orang karyawan di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro.

#### 2. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk dokumentasi. Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendokumentasikan lokasi Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro.

---

<sup>5</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>6</sup> W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI, 2002), 119.

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif cet 1* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152.

### 3. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang menggunakan metode penelitian kualitatif dimulai dengan editing dan klasifikasi data. Editing data dilakukan untuk mengetahui benar tidaknya dan lengkap tidaknya data yang terkumpul. Sedangkan klasifikasi data dilakukan untuk memilah data agar memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara menghubungkan data-data dari berbagai sumber data, kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan.<sup>8</sup>

Analisis data yang akan penulis lakukan yaitu dengan metode kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara jelas dan sistematis. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek upah (*ijarah*), tanam bulu mata (*eyelash extension*), bagaimana hukum upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro, kemudian dianalisis berdasarkan data tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala dan masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus tersebut kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif

---

<sup>8</sup> Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), 76.

berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.<sup>9</sup> Dengan demikian, analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tanam bulu mata disimpulkan berdasarkan teori tentang jasa upah (*ijarah*) menurut hukum islam dengan sumber hukum yaitu Al-qur'an, hadis, dan ketentuan syara' sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>9</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), 121.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Berdirinya Rannia *Beauty Skin* Metro

Rannia *Beauty Skin* adalah klinik kecantikan yang di dirikan pada tanggal 22 Mei 2016. Klinik yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso Metro Pusat ini awal mulanya berada di Jalan Sultan Syahrir 16c Mulyojati Metro Pusat. Pada saat awal berdiri, klinik ini hanya memiliki 3 orang karyawan. Saat ini Klinik Kecantikan *Rannia Beauty Skin* memiliki 3 cabang. Cabang pertama di Sribawono Lampung Timur dan dibuka pada tanggal 8 Desember 2017. Pada tanggal 1 Oktober 2019, cabang kedua dibuka yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Metro Timur. Tak lama kemudian, pada tanggal 10 November 2019 cabang ketiga dibuka di Kota Gajah Lampung Tengah. Saat ini karyawan di keempat klinik tersebut berjumlah 10 orang, setiap klinik memiliki karyawan yang berjumlah 2-3 orang.<sup>53</sup> Di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro terdapat berbagai macam *treatment* kecantikan, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Saudari Rannia, Pemilik Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro pada tanggal 02 Desember 2019

**Tabel 1****Jenis Perawatan Kecantikan di Rannia *Beauty Skin* Metro**

<b>Jenis Perawatan</b>	<b>Harga</b>
Chemical Peeling Jess (Acne)	Rp. 200.000,-
Chemical Peeling TCA (Flek)	Rp. 200.000,-
Oxygen Serum Acne	Rp. 200.000,-
Oxygen Serum Glowing	Rp. 200.000,-
Detox Glowing	Rp. 200.000,-
Rf Glowing	Rp. 200.000,-
Oxygen Serum Acne (Premium)	Rp. 300.000,-
Oxygen Serum Glowing (Premium)	Rp. 300.000,-
Detox Glowing (Premium)	Rp. 300.000,-
Rf Glowing (Premium)	Rp. 300.000,-
IPL (Intense Pulse Light) Acne	Rp. 400.000,-
IPL (Intense Pulse Light) Glow/Rejuv	Rp. 400.000,-
BB Glowing	Rp. 400.000,-
Chemical Peeling Acne/Flek/White (Premium)	Rp. 350.000,-
IPL Acne (Premium)	Rp. 500.000,-
IPL Glow (Premium)	Rp. 500.000,-
Korean Vit C Glow (Premium)	Rp. 400.000,-
Korean Gold (Glowing)	Rp. 400.000,-
Dermapen (Bopeng)	Rp. 600.000,-
Hena Tangan	Rp. 25.000,-

Hena Kaki	Rp. 25.000,-
Catok	Rp. 20.000,-
Cuci Blow	Rp. 30.000,-
Creambat	Rp. 50.000,-
Cat Kuku	Rp. 50.000,-
Cuci Catok	Rp. 35.000,-
Cat Rambut	Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-
Bonding	Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-
Smoothing	Rp. 150.000,- sampai Rp. 300.000,-
Lulur	Rp. 50.000,-
Totok Wajah	Rp. 50.000,-
Bleaching	Rp. 60.000,-
Eyelash Extension	Rp. 135.000,- sampai Rp. 300.000,-
Lash Lift	Rp. 90.000,-

Selain *treatment* di atas, jenis-jenis *eyelash extension* di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jenis-Jenis *Treatment Eyelash Extension* di Rannia Beauty Skin**  
**Metro**

<b>Jenis Eyelash</b>	<b>Harga</b>
Natural	Rp. 135.000,-
Natural Classic	Rp. 150.000,-
American Doll	Rp. 250.000,-
Russian	Rp. 300.000,-

**B. Pelaksanaan Upah (gaji) di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin**  
**Metro Pusat**

Bekerja adalah hal yang lumrah dilakukan oleh seorang wanita, kebutuhan yang semakin meningkat terkadang mengharuskan seorang wanita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah (gaji) yang di dapat dari hasil bekerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun terkadang manusia terutama umat muslim lupa untuk mempertimbangkan dari mana upah (gaji) tersebut di dapat, apakah pekerjaan yang dilakukannya merupakan pekerjaan yang diperbolehkan dalam agama atau tidak.

Karyawan di Klinik Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat berjumlah 3 orang, ketiga karyawan tersebut bernama Ika, Septi dan Desi. Setiap karyawan bekerja sebagai terapis dan memiliki tugas masing-masing. Dua orang karyawanyaitu Saudari Septi dan Desi bertugas sebagai terapis *facial,creambath*, dan lain-lain, dan seorang karyawan lainnya yaitu Saudari Ika bertugas sebagai terapis tanam bulu mata (*eyelash extension*) namun

terkadang ia membantu Septi dan Desi untuk melakukan *treatment* lainnya serta merangkap sebagai kasir.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, setiap karyawan mendapatkan upah (gaji) yang berbeda sesuai dengan lama atau tidaknya ia bekerja di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat. Pemberian upah (gaji) setiap karyawan diberikan bukan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan. Setiap karyawan di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro mendapatkan gaji paling rendah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setiap tahunnya karyawan mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari gaji yang di dapat.<sup>55</sup>

### **C. Analisis Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) menurut Hukum Islam**

#### **1. Hukum Tanam Bulu Mata menurut Islam**

Klinik Kecantikan saat ini semakin menjamur, bahkan hampir di setiap sudut kota terdapat Klinik Kecantikan. Tak heran, karena kecantikan menjadi hal utama bagi sebagian besar wanita. Banyak cara yang dilakukan agar selalu terlihat cantik, salah satunya adalah dengan melakukan *treatment* di Salon atau Klinik Kecantikan. Berbagai macam *treatment* tersedia di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro, salah satunya adalah *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata).

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Desi, karyawan yang melakukan *treatment* facial di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro pada tanggal 02 Desember 2019.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Saudari Rannia, Pemilik Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro pada tanggal 02 Desember 2019.

*Eyelash Extension* adalah salah satu teknik menanam bulu mata yang dilakukan dengan cara menempelkan helai demi helai bulu mata palsu dengan menggunakan lem khusus.<sup>56</sup> Para wanita tertarik melakukan *treatment* ini karena bulu mata mereka akan terlihat lebih bervolume, lentik dan indah dipandang. *Eyelash extension* sangat digemari oleh para wanita, karena mereka tidak perlu repot menggunakan maskara apabila ingin bepergian atau ingin pergi menghadiri acara spesial.

Tanam bulu mata dikategorikan sebagai upaya menyambung rambut di bagian kelopak mata. Beberapa madzhab memiliki perbedaan sudut pandang terhadap hukum menyambung rambut. Madzhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila rambut tersebut bukan dari rambut manusia. Hal tersebut berdasar pada Atshar dari Aisyah RA yang menjelaskan secara rinci maksud larangan menyambung rambut yaitu:

حَدِيثُ أَسْمَاءَ، قَالَتْ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَأَمَرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا؟ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)).

Artinya : ” Asma’ ra. Berkata: Seorang wanita Tanya pada Nabi saw.: Ya Rasulullah, putriku menderita sakit panas (dabak) sehingga rontok rambutnya, dan kini aku akan kawinkan. Apakah boleh aku sambung rambutnya (aku beri cemara)? Jawab Nabi saw.: Allah mengutuk pada yang menyambung dan yang disambung rambutnya”. (H.R. Bukhari-Muslim no.1375)<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ika, karyawan yang menjadi terapis tanam bulu mata di Rannia *Beauty Skin* Metro pada tanggal 02 Desember 2019.

<sup>57</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari.*, 755.

Madzhab maliki berbeda pendapat. Madzhab ini secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan pada hadist:

حَدِيثُ أُسْمَاءَ، قَالَتْ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَمَرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا؟ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ : ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)).

Artinya: “Asma’ ra. Berkata: Seorang wanita Tanya pada Nabi saw.: Ya Rasulullah, putriku menderita sakit panas (dabak) sehingga rontok rambutnya, dan kini aku akan kawinkan. Apakah boleh aku sambung rambutnya (aku beri cemara)? Jawab Nabi saw.: Allah mengutuk pada yang menyambung dan yang disambung rambutnya”. (H.R. Bukhari-Muslim no.1375).<sup>58</sup>

Mazhab Syafi’i membedakan Hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Bagi wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Madzhab ini tetap mengharamkan.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Madzhab Hambali, menyambung rambut baik dengan rambut manusia ataupun tidak, hukumnya adalah haram. Sebagaimana terdapat dalam Kitab Mugni karya Ibnu Qudamah

<sup>58</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari.*, 755.

<sup>59</sup> Asma’ Karimah, *Adab Muslimah Berhias.*, 63.

menyatakan bahwa menyambung rambut adalah sesuatu yang diharamkan karena terdapat unsur penipuan didalamnya.

Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum tanam bulu mata di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro tidak sesuai dengan Hukum Islam dan tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah dengan menambah volume bulu mata agar terlihat lebih cantik. Sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-qur'an Surah An-Nisa' ayat 119 sebagai berikut :

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَمْنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْنِيْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنِيْنَهُمْ  
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ  
خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya : “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (Q.S. An-Nisa' : 119).<sup>60</sup>

## 2. Hukum Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) menurut Islam

Seorang pekerja melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah setelah pekerjaan yang ia lakukan selesai. Upah menurut Islam adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan

---

<sup>60</sup> Q.S. An-Nisa' : 119

manfaat atas suatu barang atau jasa yang halal dan jelas.<sup>61</sup> Menurut Al-Syarbini, ijarah (upah) adalah Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'.<sup>62</sup>

Berdasarkan data yang di dapat di lapangan dan dikaitkan dengan dilarangnya wanita muslim menyambung rambut, baik dengan rambut asli ataupun imitasi, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, Asma', Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut:

حَدِيثُ أَسْمَاءَ، قَالَتْ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَاَمْرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا؟ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ : ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)).

Artinya: “Asma’ ra. Berkata: Seorang wanita Tanya pada Nabi saw.: Ya Rasulullah, putriku menderita sakit panas (dabak) sehingga rontok rambutnya, dan kini aku akan kawinkan. Apakah boleh aku sambung rambutnya (aku beri cemara)? Jawab Nabi saw.: Allah mengutuk pada yang menyambung dan yang disambung rambutnya”. (H.R. Bukhari-Muslim no.1375).<sup>63</sup>

Seseorang yang bekerja sebagai penanam bulu mata mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilarang menurut hukum Islam. Selain itu upah yang didapat dari tanam bulu mata tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat upah (*ijarah*) diantaranya adalah objek *ijarah* yang dilarang dalam Islam, serta efek dari tanam bulu mata adalah dapat membuat bulu mata asli menjadi rontok. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu rukun upah

<sup>61</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*, 102.

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari.*, 755.

(*ijarah*) yang harus terpenuhi berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwasanya manfaat jasa dan upah harus diperbolehkan menurut syara'.<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan karyawan di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat, seorang karyawan yaitu Saudari Ika bertugas sebagai terapis *treatment* tanam bulu mata memilih bekerja sebagai penanam bulu mata dikarenakan beliau menyukai bidang kecantikan.<sup>65</sup> Alasan beliau tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

حَدِيثُ أُسْمَاءَ، قَالَتْ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَأَمَرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا؟ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ : ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)).

Artinya: “Asma’ ra. Berkata: Seorang wanita Tanya pada Nabi saw.: Ya Rasulullah, putriku menderita sakit panas (dabak) sehingga rontok rambutnya, dan kini aku akan kawinkan. Apakah boleh aku sambung rambutnya (aku beri cemara)? Jawab Nabi saw.: Allah mengutuk pada yang menyambung dan yang disambung rambutnya”. (H.R. Bukhari-Muslim no.1375).<sup>66</sup>

Beliau memilih bekerja sebagai penanam bulu mata dikarenakan sebelumnya beliau sudah pernah mengikuti kursus tanam bulu mata.<sup>67</sup> Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena beliau dengan sengaja milih tanam bulu mata sebagai keahliannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan

<sup>64</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*, 105.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ika, Karyawan Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat pada tanggal 02 Desember 2019

<sup>66</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari.*, 755.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ika, Karyawan Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat pada tanggal 02 Desember 2019

dalam hadis yang mengatakan bahwa “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya”.

Pada saat beliau melamar pekerjaan di *Rannia Beauty Skin Metro*, ternyata peminat pekerjaan menanam bulu mata ini cukup banyak yaitu sekitar lebih dari 10 orang. Namun karena saudari Ika sudah memiliki ketrampilan menanam bulu mata dan memiliki sertifikat, setelah melalui tahap wawancara saudari Ika berhasil lulus seleksi dan diterima sebagai karyawan di *Rannia Beauty Skin metro*. Para pelamar lain sebagian tersisih karena belum memiliki keterampilan dalam hal menanam bulu mata, namun sebagian lainnya tersisih pada tahap wawancara.<sup>68</sup> Dilihat dari banyaknya peminat yang mendaftar bekerja sebagai penanam bulu mata di *Rannia Beauty Skin Metro*, ternyata semuanya adalah wanita muslim. Dan mereka belum memahami bahwasannya tanam bulu mata tidak diperbolehkan menurut sebagian besar ulama sebagaimana yang telah dijelaskan Madzhab Maliki dan Hambali mengharamkan wanita yang menyambung dan yang meminta disambungkan rambutnya baik dengan rambut asli ataupun sintetis.

Sedangkan Madzhab Syafi’i membedakan antara wanita lajang dengan yang telah menikah. Untuk wanita lajang diharamkan menyambung rambut baik dengan rambut asli ataupun sintetis, sedangkan untuk wanita yang telah menikah diperbolehkan atas izin suaminya dan rambut yang digunakan berbahan sintetis bukan dari rambut asli manusia.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ika, Karyawan Klinik Kecantikan *Rannia Beauty Skin Metro Pusat* pada tanggal 02 Desember 2019

Sedangkan Madzhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda yaitu memperbolehkan seorang wanita menyambung rambutnya asalkan rambut tersebut tidak berasal dari rambut asli manusia. Namun perbedaan pendapat para madzhab disebabkan oleh beberapa faktor sosial yang berbeda yaitu perbedaan budaya dan perkembangan zaman di Negara yang berbeda sehingga terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan menyambung rambut dan ada yang mengharamkannya.

Karena sudah memiliki keahlian tersebut, saudari Ika tidak harus menjalankan training sebelum bekerja di Rannia *Beauty Skin* Metro, beliau langsung diperkenankan untuk bekerja esok harinya setelah diterima menjadi karyawan di Rannia *Beauty Skin* Metro. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, jika ditawarkan pekerjaan lain beliau tetap ingin bekerja di Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat karena ia menyukai bidang kecantikan dibandingkan pekerjaan yang lain. Selain itu beliau sudah merasa nyaman bekerja di Rannia *Beauty Skin* Metro karena telah bekerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun.<sup>69</sup>

Setelah menganalisa data-data diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upah tanam bulu mata di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro diperbolehkan menurut hukum Islam karena perkara muamalah adalah perkara hubungan antara manusia satu dengan lainnya, dimana setiap perkembangan zaman akan mengalami perubahan hukum yang akan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Sebagian ulama mengharamkan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ika, Karyawan Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro Pusat pada tanggal 02 Desember 2019

menyambung rambut walaupun dengan bahan sintetis sekalipun. Perbedaan pendapat para ulama mengenai pengharaman menggunakan rambut sambung disebabkan karena latar belakang para imam madzhab yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan kondisi sosial dan zaman yang berbeda oleh karena itu para imam madzhab memiliki perbedaan pendapat terhadap diperbolehkan atau tidaknya menyambung rambut. Jika dikaitkan dengan zaman saat ini, bekerja sebagai penanam bulu mata diperbolehkan karena seluruh rukun dan syarat akad *ijarah* dan *ujrah* telah terpenuhi. Pekerjaan tersebut juga memiliki banyak manfaat diantaranya pemilik klinik kecantikan telah membuka lapangan pekerjaan yang menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran karena beberapa orang telah direkrut menjadi karyawan di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro.

Bekerja sebagai penanam bulu mata di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro diperbolehkan karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang baik karena tidak merugikan baik untuk pekerjaanya maupun pemilik Klinik Kecantikan tersebut. Atau dapat dikatakan manfaat dari pekerjaan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan *mudharatnya*. Dan apabila disesuaikan dengan prinsip Hukum Islam yang selalu berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman maka upah sebagai penanam bulu mata merupakan hasil yang halal dan mubah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upah tanam bulu mata di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro diperbolehkan menurut hukum Islam karena perkara muamalah adalah perkara hubungan antara manusia satu dengan lainnya, dimana setiap perkembangan zaman akan mengalami perubahan hukum yang akan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Sebagian ulama mengharamkan menyambung rambut walaupun dengan bahan sintetis sekalipun. Perbedaan pendapat para ulama mengenai pengharaman menggunakan rambut sambung disebabkan karena latar belakang para imam madzhab yang berbeda-beda. Sedangkan sebagian ulama mengharamkan menyambung rambut walaupun dengan bahan sintetis sekalipun.

Tanam bulu mata dikategorikan dalam menyambung rambut karena menambah jumlah helai dan volume rambut yang tujuannya untuk mempercantik diri. Namun berdasarkan perbedaan kondisi sosial dan zaman yang berbeda oleh karena itu para imam madzhab memiliki perbedaan pendapat terhadap diperbolehkan atau tidaknya menyambung rambut. Jika dikaitkan dengan zaman saat ini, bekerja sebagai penanam bulu mata diperbolehkan karena seluruh rukun dan syarat akad *ijarah* dan *ujrah* telah terpenuhi. Pekerjaan tersebut juga memiliki banyak manfaat diantaranya

pemilik klinik kecantikan telah membuka lapangan pekerjaan yang menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran karena beberapa orang telah direkrut menjadi karyawan di KlinikKecantikan Rannia Beauty Skin Metro.

Bekerja sebagai penanam bulu mata di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro diperbolehkan karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang baik karena tidak merugikan baik untuk pekerjaannya maupun pemilik Klinik Kecantikan tersebut. Atau dapat dikatakan manfaat dari pekerjaan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan *mudharatnya*. Dan apabila disesuaikan dengan prinsip Hukum Islam yang selalu berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman maka upah sebagai penanam bulu mata merupakan hasil yang halal dan mubah.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para konsumen yang melakukan tanam bulu mata sebaiknya hentikan pennggunaan *eyelash extension* karena dapat merugikan diri sendiri yaitu menanggung dosa dan dapat membuat bulu mata asli menjadi rontok bahkan iritasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *530 Hadits Shahih Bukhari-Muslim*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. cet 1*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. cet III. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2002.
- Heriyanto, “*Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam di Salon Dianseno Beauty Treatment*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu, 2010.
- Karimah, Asma'. *Adab Muslimah Berhias*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- MS, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mulyadi. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, cet, 18, 2011.

- Nurindah, Laily. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk hair extension pada salon Revy*”, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2017.
- Pangestuti, Diah Ayu. “*Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Depok: Prenada, 2009.
- Raco, JR. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT.Grasindo, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukirno, Sadino. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sumandi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. cet. Ke II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syatori, Nasehudin Toto dan Gozali, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0357 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.

2. Hotman, M.E.Sy

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AJENG SITI FATIMAH

NPM : 1502090111

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM UPAH TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI RANNIA BEAUTY SKIN KOTA METRO LAMPUNG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM  
BULU MATA (*EYELASH EXTENSION*)  
(Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota  
Metro)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- C. Upah (*Ijarah*)
  - 6. Pengertian Upah (*Ijarah*)
  - 7. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)
  - 8. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)
  - 9. Rukun dan Syarat Upah
  - 10. Jasa (Upah) Yang Dilarang

- D. Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)
  - 4. Pengertian Tanam Bulu Mata
  - 5. Sejarah Tanam Bulu Mata
  - 6. Hukum Tanam Bulu Mata Menurut Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 3. Jenis Penelitian
  - 4. Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
  - 3. Data Primer
  - 4. Data Sekunder
- G. Metode Pengumpulan Data
  - 3. Wawancara
  - 4. Dokumentasi
- H. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- D. Sejarah Berdirinya Rannia *Beauty Skin*
- E. Pelaksanaan Upah (gaji) di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro
- F. Analisis Upah Tanam Bulu Mata di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro
  - 1. Hukum Tanam Bulu Mata menurut Islam
  - 2. Hukum Upah Tanam Bulu Mata menurut Islam

### **BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2019  
Peneliti



**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111


Mengetahui

Pembimbing I



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 19891 004

Pembimbing II



**Hotman, M.E.sy**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM BULU MATA**  
**(EYELASH EXTENSION)**  
**(Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro)**

**A. WAWANCARA**

**Wawancara dengan Karyawan di Rannia *Beauty Skin* Kota Metro**

- a. Apa alasan anda memilih bekerja sebagai penanam bulu mata di Rannia *Beauty Skin* Metro?
- b. Apakah pada saat anda melamar pekerjaan di Rannia *Beauty Skin* harus memiliki keterampilan melakukan berbagai *treatment* atau karyawan harus melewati masa *training* terlebih dahulu?
- c. Bagaimana sistem pengupahan (gaji) karyawan di Rannia *Beauty Skin* Kota Metro?
- d. Apabila anda ditawarkan pekerjaan lain, apakah anda memilih bekerja di tempat tersebut atau tetap memilih bekerja di Rannia *Beauty Skin* Kota Metro?

**B. DOKUMENTASI**

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro

Metro, November 2019  
Peneliti



**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111


Mengetahui

Pembimbing I



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 19891 004

Pembimbing II



**Hotman, M.E.sy**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1487/In.28/D.1/TL.00/11/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
OWNER RANNIA DERMACARE  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1486/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 19 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **AJENG SITI FATIMAH**  
NPM : 1502090111  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di RANNIA DERMACARE METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 November 2019

Wakil Dekan I,

  
**Siti Zulajkha S. Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1486/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **AJENG SITI FATIMAH**  
NPM : 1502090111  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di RANNIA DERMACARE METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 November 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
owner Rania

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah**      Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**  
 NPM : **1502090111**      Semester / T A : **VIII/2019-2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 29/4-2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah yang hendak diteliti blm nampak</li> <li>- Tulisan Arab diperbaiki fontnya.</li> <li>- Penelitian relevan jangan hanya satu saja, ditiori pengelakan mengenai persamaan dan perbedaannya dg penelitian anda.</li> <li>- Sesua keseluruhan lihat catatan pada proposal.</li> </ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Hotman, M.E.Sy**  
 NIP.

Mahasiswa Ybs,

**Ajeng Siti Fatimah**  
 NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090111 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Paku 15/2019 /05	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistematis penulisan bab dan diperbaiki</li> <li>- Cele buku pedoman, menggunakan rumus masalah / pertanyaan penelitian.</li> <li>- 4 madzhab / 3 madzhab?</li> <li>- Pada BAB III Lihat Catatan koreksian...</li> <li>- Sistematis penulisan, penulisan dll masih banyak yg perlu diperbaiki.</li> </ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Hotman, M.E.sy**  
NIP.

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id) Email: [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
 NPM : 1502090111 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Jumat/ 7/5-2019	✓ -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penomoran halaman masi tdp kesalahan</li> <li>- Surat Al Ahzab bisa kembali (halaman 14)</li> <li>- Setiap sumber hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits harus ada dalamnya. Mengapa signakan.</li> </ul>	

Diketahui :  
 Dosen Pembimbing II

**Hotman, M.E.sy**  
 NIP.

Mahasiswa Ybs,

**Ajeng Siti Fatimah**  
 NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouin.ac.id](http://www.metrouin.ac.id) Email: [iaimetro@metrouin.ac.id](mailto:iaimetro@metrouin.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah**      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090111                      Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	23/19 /5	✓	Ace proposal untuk dituliskan ke pembim- bing I dan di seminarakan.	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Hotman, M.E.sy**  
NIP.

Mahasiswa Ybs,

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**  
NPM : **1502090111** Semester / T A : **IX/ 2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 5 Agustus 2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada latar belakang Perbaiki sesuai dengan catatan, tambahkan materi tentang tujuan dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh agama</li> <li>- Perjelas kutipan</li> <li>- Hilangkan kata Sambung pada awal Paragraf</li> <li>- Dalam penelitian relevan tambahkan asal si Peneliti</li> <li>- pada BAB II tambahkan analisis dan pengertian upah</li> <li>- pada BAB III Perbaiki sesuai dengan catatan, Pada data primer sebutkan berapa jumlah responden</li> </ul>	
	Selasa 20 / 8 - 2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc Bab 1, 2 dan 3 lanjutkan ke Pembimbing I</li> </ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

  
**Hotman, M.E.Sy**  
NIP.

Mahasiswa Ybs,

  
**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah**      Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**  
 NPM : **1502090111**      Semester / T A : **IX/ 2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 1/11/19	✓	Aca Out line lanjutan ke pembim- bing I	
		✓	APD diperbaiki lihat catatan bimbingan.	
	Senin 4/11/2019	✓	Aca APD lanjutan ke Pembimbing I	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Hotman, M.E.Sy**  
NIP.

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) Email: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090111 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	13/6/19		<p><u>Teori nya</u>            usulu' von'able B,            ofu' Eji von'able            von'able beks B,            von'able Te'ilei B,  <u>Meine</u>            9. Amali</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 19891 004

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah**      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090111                      Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	1/7 '19		<p>                     - uraian tem. ke objek                      uraian data terapan                      uraian                 </p> <p>                     - uraian terdapat di                      literatur.                 </p> <p>                     - pen. relevansi hrs dan                      s. ur: p. ur, uraian                      ur. ur, ur, ur, ur                 </p> <p>                     - uraian uraian                      uraian uraian                 </p> <p>                     - uraian uraian                      uraian uraian                 </p>	
	2/7 '19		<p>                     - uraian uraian                      uraian uraian                 </p> <p>                     - uraian uraian                      uraian uraian                 </p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 19891 004

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroains.ac.id](http://www.metroains.ac.id) Email: [iaimetro@metroains.ac.id](mailto:iaimetro@metroains.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090111 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	17/6/19		<p>Mr.            ✓ uraian teori Filial            amandolan th/ufur            &amp; uraian fakta            th/ufur &amp; alon            per            ✓ uraian ser sistem            teori dan am fakta            ✓ permasalahan di:            ✓ amandolan            serta teori ulu            ketiuan            ser fakta &amp; ufur            per penerap hro an            &amp; ufur</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 19891 004

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090111 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	3/10/19		<p>✓ KPM dalam penyusunan sistematika, dan bab 1, 2, 3, dan 4. dan bab 5.</p> <p>✓ tentang bagaimana bentuknya dan apakah secara umum.</p> <p>✓ jika bab 5, tentang sistematika dan bab 5, dan bab 6, dan bab 7, dan bab 8, dan bab 9, dan bab 10.</p> <p>✓ dan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki.</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 19891 004

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroains.ac.id](http://www.metroains.ac.id) Email: [iaimetro@metroains.ac.id](mailto:iaimetro@metroains.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
 NPM : 1502090111 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	28/10/19		<p>20/11. K/ur hjs          T/ur H/ urda serle          urda &amp; lapangan          masalahnya apa.          hal 20 r/ur y/ meaus          ur lorang?          hal 22 &amp; 23 ur ur ur          Acc. Capri BPD</p>	
	31/10/19			

Diketahui :  
 Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
 NIP. 19590815 19891 004

**Ajeng Siti Fatimah**  
 NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroiniv.ac.id](http://www.metroiniv.ac.id) Email: [iaimetro@metroiniv.ac.id](mailto:iaimetro@metroiniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090111 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			I	
	8/11 19		Perkembangan Fikah, pd alasan, alas pshubungan keluarga secara pribadi bus, mah, qanun karena, subhan cain pelurus, melaen pny Skill, sebagai hie, Caranya dll.	
	12/11 19		Coba usahaly perjuangan di thuk sehingga bisa menyadep dies, mengabdikan G. dr. yanyos Lampu A buli, setelah itu Lampung ke Lampung	
	19/11 19		see MPD legie Lampung	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 19891 004

  
**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah** Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**  
 NPM : **1502090111** Semester / T A : **IX/ 2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 12/2019 18		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum menasabah Data lapangan yang sesuai dgn APD</li> <li>- Data yang sudah ada juga belum dianalisis menggunakan teori yang dijadikan sebagai alat analisis</li> </ul>	

Diketahui :  
 Dosen Pembimbing II

**Hotman, M.E.Sy**  
 NIP.

Mahasiswa Ybs,

**Ajeng Siti Fatimah**  
 NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ajeng Siti Fatimah      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090111      Semester / T A : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/10/2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis terhadap data lapangan belum mendalam</li> <li>- Masih ada pertanyaaan yang ada pl APD tapi tidak disigil pada BAB Analisis</li> <li>- Kesimpulan dan cara diseraikan dg pertanyaan penditaaan</li> </ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Hotman, M.E.Sy  
 NIP.

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Siti Fatimah  
 NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id) Email: [iainmetro@iainmetro.ac.id](mailto:iainmetro@iainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ajeng Siti Fatimah**      Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**  
NPM : **1502090111**      Semester / T A : **IX/ 2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 16/-2019 /12		~ Tuliskan Hadits, yang hanya artinya saja. ~ Coba kembali surat ar-Rum ayat 119!!	
	Selasa 17/-2019 /12		~ Ace BAB IV dan V lanjutan ke pembimbing I	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Hotman, M.E.Sy**  
NIP.

Mahasiswa Ybs,

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ajeng Siti Fatimah      Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1502090111                      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/12/19		Beasiswa Eska Kampus Y. IAIN 2 Syaria	
	27/12/19		Asal aill Keny	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 19891 004

**Ajeng Siti Fatimah**  
NPM. 1502090111

## DOKUMENTASI



**Gambar 1**

**Lokasi Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro**



**Gambar 2**

**Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro**



Gambar 3

Proses Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)



Gambar 4

Sebelum Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)



Gambar 5

Setelah Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)



Gambar 6

Wawancara dengan Terapis Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1210/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Ajeng Siti Fatimah  
NPM : 1502090111  
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090111.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## RIWAYAT HIDUP



Ajeng Siti Fatimah, dilahirkan di Metro pada tanggal 08 Agustus 1997, anak pertama dari 2 bersaudara, buah perkawinan dari Bapak Asrofar Toni dan Ibu Mayang Sunistik (Alm).

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Metro Pusat dan selesai pada tahun 2003. Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro selesai pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama Xaverius Metro selesai pada tahun 2012. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Metro selesai pada tahun 2015. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro selesai pada tahun 2019.